



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 490 /KPTS/DISDIK/2022
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA DAN SEKOLAH PENERIMA PROGRAM SEKOLAH GRATIS SERTA HIBAH PROGRAM SEKOLAH GRATIS KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA SERTA MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat atas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Biaya dan Sekolah Penerima Program Sekolah Gratis serta Hibah Program Sekolah Gratis kepada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa serta Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- KEDUA : Nama-nama Sekolah Penerima Program Sekolah Gratis serta Hibah Program Sekolah Gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Besaran Alokasi Belanja Program Sekolah Gratis serta Program Hibah Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pencairan Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SLB Negeri dilakukan dengan mekanisme Belanja Langsung sedangkan untuk Sekolah SMA, SMK, SLB Swasta, MAN serta MAS dilakukan dengan mekanisme Belanja Hibah dilaksanakan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh pihak Pemberi dan Penerima Hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan seluruh dokumen/persyaratan telah dipenuhi.
- KELIMA : Penerima Program Sekolah Gratis serta Hibah Program Sekolah Gratis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang